

PERAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA TERHADAP HUKUM PENANAMAN MODAL

Oleh : Florentinus Sudiran

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The aim of this research is to know the role of the Cooperation in Indonesian economy in 2017. The method of it library one by taking the data from magazine, daily newspaper, goggle and others. The results of it are (1) Cooperation is business body which the members of people or law organization based the principles of cooperation and automatically the movement people economy based on as the principle of family group, (2) The cooperation has the big role in the Indonesian economy because it can dinamize the people economy, (3) The situation of the cooperation is very strategic it is, therefore, the government takes focus in the national economic development, (3) At the moment it is badly needed the strong commitment to develop cooperation which is able to help itself according to its identity of it. The suggestions are (1) The government can support it towards the global economy; (2) By global it can more active to develop Indonesian economy maximally and can improve the society welfare.

Keywords : Cooperation, economy, development, support, welfare.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan usaha yang mengutamakan kepentingan anggotanya karena koperasi menjalankan ekonomi kerakyatan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Tidak seperti badan usaha lain yang berorientasi pada laba. Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, jadi kepentingan anggota lebih diutamakan

Jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak. Apalagi di era globalisasi ini, dimana di tahun 2015 sudah dimulai MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Dimana adanya pasar bebas di wilayah asean maka program koperasi yaitu koperasi menuju perekonomian global yang

diharapkan koperasi berpengaruh positif dan berperan besar dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Koperasi

Koperasi menurut Mohammad Hatta yaitu usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Undang-undang 12/1967 menjelaskan bahwa koperasi adalah BU yang beranggotakan orang seorang atau BHK dengan melaksanakan kegiatan berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-undang 25/1992 koperasi merupakan BU yang beranggotakan orang seorang atau BHK dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai pengertian penting yaitu:

1. Koperasi merupakan organisasi orang.
2. Usaha karena adanya kepentingan bersama.
3. Melayani anggota dan masyarakat lingkungannya.
4. Perkumpulan di bidang ekonomi yang didukung oleh anggota dan menghimpun kekuatan untuk mencapai tujuannya.
5. Usaha yang demokratis.
6. Tujuan ganda, disamping memenuhi kebutuhan anggota juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat watak sosialnya.

Karakteristik koperasi yaitu:

1. Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan
2. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota
3. Satu anggota adalah satu suara
4. Organisasi itu diurus secara demokratis
5. Tujuan mensejahterakan anggotanya jadi tidak hanya mengejar keuntungan saja.
6. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa anggota kepada koperasi.
7. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha mensejahterakan masyarakat (termasuk anggota)
8. Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi.
9. Koperasi merupakan sistem ekonomi.
10. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota.
11. Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi seluruh anggota.

Berkoperasi dianjurkan karena memiliki manfaat-manfaat di berbagai bidang misalnya (1) bidang Moral; artinya bekerja sama (saling membantu) merupakan kewajiban; (2) Bidang Politik Ekonomi artinya bekerjasama memiliki daya tawar yang besar (collective bargaining); dan (3) Bidang Kebijakan Pemerintah, Individualisme dan materialisme (homoekonomikus) serakah usaha kecil tidak memiliki daya menghadapi usaha besar (kecenderungan munculnya monopoli dan oligopoli). Pemerintah memaksa untuk bekerja sama.

Prinsip Koperasi

Prinsip merupakan amanat, kebijakan, dan praktek. Sedangkan kegunaan prinsip merupakan sebagai pedoman dan untuk membandingkan. Prinsip Koperasi Indonesia (Pasal 5 UU 25 / 1992) yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Sedangkan untuk prinsip Internasional Cooperative Alliance (1996) yaitu:

1. Sifat keanggotaan koperasi adalah sukarela
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi
3. Tiap anggota mempunyai hak suara yang sama
4. Pembagian shu berdasarkan atas pertimbangan besarnya jasa dan bunga
5. Atas modal yang ditanam dalam koperasi pemilik modal (baik anggota maupun non anggota) diberi bunga terbatas.

B. Perkembangan Koperasi di Indonesia

1. Perkembangan Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Terpimpin

Peraturan konsep pengembangan koperasi secara misal dan seragam dan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol RI tanggal 17 Agustus 1959, dimana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis.

- b. Bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina Gerakan Koperasi berdasarkan azas-azas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi.
- c. Bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif Gerakan Koperasi sendiri dalam taraf sekarang bukan saja tidak mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan liberalism, tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan azas-azas koperasi yang sebenarnya.

2. Perkembangan Koperasi pada Masa Orde Baru

Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1996 segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Konsideran UU No. 12/1967 tersebut adalah sebagai berikut ;

- 1) Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak :
 - a. menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik. Sehingga mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.
 - b. menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan sendi-sendi dasar koperasi dari kemrniannya.
- 2) a. Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-Undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketepatan-ketepatan MPRS Sidang ke IV dan Sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hokum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
 - b. Bahwa koperasi bersama-sama dengan sector ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala sektor ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Bahwa berhubung dengan itu, maka Undang-Undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu mencerminkan jiwa, serta cita-

cita yang terkandung dalam jelas menyatakan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud itu. Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap “ing ngarsa sung tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani”. Di bidang ini, koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalam rangka dalam rangka politik maupun perjuangan bangsa Indonesia. Menurut pasal. 3 UU No. 12/1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata azas kekeluargaan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang sebagai manusia secara bersamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat”.

3. Perkembangan Koperasi pada Masa Reformasi

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah.

Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah. Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten/kota atau “kabupaten dan kota” agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan memperhatikan kepentingan daerah (masyarakat setempat).

Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran pengawasan dan perbaikan manajemen

hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jatidirinya akan menjadi agenda panjang yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia.

Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan. Pembinaan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.

C. Hukum Penanaman Modal Indonesia

Untuk memahami arti dari penanaman modal, penanam modal, dan modal kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal tersebut memberikan titik tekan pada kegiatannya, yaitu menanam modal. Kegiatan mana dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing yang berasal dari luar Indonesia. Pada akhir pasal tersebut juga menegaskan bahwa undang-undang ini mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga undang-undang ini tidak mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia.

Penanam modal menurut Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Pointers utama Pasal 1 angka 4 diatas ialah penanam modal adalah pihak yang melakukan kegiatan menanam modal. Pihak mana dapat berupa orang-perseorangan ataupun berbentuk badan usaha yang berasal dari dalam ataupun luar negeri.

Modal menurut Pasal 1 angka 7 UU Penanaman Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Jika kita perhatikan dari pengertian penanaman modal dan penanam modal sebelumnya maka modal merupakan apa yang ditanam (asset) dalam kegiatan penanaman modal oleh pihak penanam modal. Apa yang ditanam dapat berupa uang atau bentuk lain selain uang yang memiliki nilai ekonomis. Jika uang atau bentuk lain selain uang yang ditanam tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai modal atau asset. (Asevy Sobari, SH)

Pengertian Hukum Penanaman Modal

Hukum penanaman modal atau disebut di beberapa literatur Hukum Investasi. Hal itu merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengertian Hukum penanaman Modal akan memberikan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep penanaman modal di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah "segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia".

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa hukum investasi merupakan norma-norma hukum berkenaan dengan investasi, syarat-syarat, perlindungan hukum, dan yang terpenting agar pelaksanaan investasi dapat mensejahterakan rakyat. Objek Hukum investasi meliputi objek materiil berupa bahan yang dijadikan sasaran dalam pengkajiannya, dan objek formal berupa sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Objek formal hukum investasi adalah mengatur : (a) hubungan antara investor dengan negara penerima modal; (b) bidang-bidang yang terbuka untuk investasi; (c) prosedur dan syarat-syarat melakukan investasi di suatu negara.

Asas hukum internasional merupakan asas di dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal, apabila pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh, maka penyelesaiannya harus didasarkan pada asas-asas hukum internasional. Di dalam Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas nondiskriminasi. Asas ini maksudnya adalah hukum investasi itu sendiri bersifat tidak mengenal batas negara (State Borderless).

Kegiatan penanaman modal memiliki subjek berupa perseorangan, negara dan badan usaha. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri adalah "perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia", sedangkan yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah "perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengertian modal menurut UU Penanaman Modal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu modal asing dan modal dalam negeri. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing; Sedangkan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Sebelum diundangkannya UU Penanaman Modal, ditemukan dua ketentuan mengenai penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum penanaman modal adalah seperangkat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri dalam melakukan kegiatan investasi berupa uang dan bukan uang di wilayah negara Republik Indonesia.

III. PEMBAHASAN

A. Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia

Koperasi sebagai badan usaha, organisasi dan kegiatan usahanya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Karena prinsip koperasi merupakan garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai dalam praktek seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama diantara koperasi dan kepedulian terhadap komunitas.

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari:

- Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
- Penyedia lapangan kerja yang terbesar,
- Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
- Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
- Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian Indonesia, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Jika Koperasi mampu mengimplementasikan jati dirinya, koperasi akan mandiri, mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi lainnya, mampu memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar di dalam dan luar negeri. Dilihat dari dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang 1945, Koperasi memperoleh hak untuk hidup dan perkembangan di Indonesia. Koperasi yang sudah dibangun selama ini juga jumlahnya sudah cukup besar. Jumlah ini merupakan aset yang harus dipelihara dan diberdayakan agar dapat berkembang membantu pemerintah untuk memerangi kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja. Jika sekarang masih banyak koperasi yang tumbuh belum mampu mencapai tujuan bersama anggotanya, mereka harus diberdayakan melalui pendidikan.

Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis koperasinya. Sukarela artinya keanggotaan koperasi tidak atas paksaan. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan pengertian koperasi bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan adanya koperasi anggota yang membutuhkan kebutuhan pokok dapat membeli di koperasi dengan harga yang lebih murah. Anggota yang membutuhkan pinjaman modal usaha dapat meminjam di koperasi. Dengan demikian para anggota dapat terbebas dari rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Bagi anggota yang memiliki hasil produk tertentu juga dapat

menjualnya di koperasi. Keuntungan koperasi bisa diperoleh antara lain dari laba penjualan dan jasa peminjaman. Meskipun koperasi tidak mengambil laba penjualan atau jasa peminjaman yang besar. Namun apabila koperasi berjalan dengan lancar keuntungan koperasi pun bisa menjadi besar pula. Keuntungan koperasi akan dikembalikan kembali kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha). Tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan.

Perkembangan koperasi secara nasional di masa datang diperkirakan menunjukkan peningkatan yang signifikan namun masih lemah secara kualitas. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai dengan jati diri koperasi. Hanya koperasi yang berkembang melalui praktek melaksanakan nilai koperasi yang akan mampu bertahan dan mampu memberikan manfaat bagi anggotanya. Prospek koperasi pada masa datang dapat dilihat dari banyaknya jumlah koperasi, jumlah anggota dan jumlah manajer, jumlah modal, volume usaha dan besarnya SHU yang telah dihimpun koperasi, sangat prospektif untuk dikembangkan.

B. Koperasi Cocok dengan Demokrasi Pancasila dan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia

Koperasi memiliki watak sosial. Hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerja sama. Di dalam koperasi, anggota perkumpulan bekerja sama berdasarkan kesukarelaan, persamaan derajat (demokrasi, eko-nomi dan sosial) persamaan hak dan kewajiban. Sesuai dengan asas demokrasi, berarti koperasi adalah milik para anggota sendiri dan dengan demikian pada dasarnya koperasi diatur, diurus dan dise-lenggarakan sesuai dengan keinginan para anggota perkumpulan itu sendiri. Atau dengan kata lain, bahwa dalam koperasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh semua anggota yaitu melalui rapat anggota.

Pada hakikatnya pedoman hidup bangsa Indonesia berawal dan diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang dan para leluhur. Budi pekerti, kebudayaan termasuk gotong royong merupakan ciri khasnya. Dengan demikian ekonomi koperasi sendiri dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga berkembang sangat pesat di negeri ini.

IV. PENUTUP

A . Kesimpulan

1. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum-badan hukum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi mempunyai peran besar dalam perekonomian Indonesia karena dalam koperasi menggerakkan ekonomi kerakyatan. Keadaan koperasi sangat strategis sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional.
3. Saat ini diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai jati diri koperasi.

B. Saran

Diharapkan pemerintah lebih berhasil dalam menjalankan koperasi menuju perekonomian global supaya peran koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat tercapai secara maksimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA DAN REFERENSI

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia(Wvk)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia(Bw)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal

UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia

Djingan, ML, 2004., Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

<http://darealekonomi.blogspot.com/2015/03/sejarah-dan-perkembangan-koperasi-di.html>

<http://doddykurniakosasih.blogspot.com/2015/02/hukum-penanaman-modal-indonesia.html>

<http://www.kopec.co.id/undang-undang-koperasi/>